



**KEMENTERIAN PERTANIAN RI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

**SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN**

Nomor SOP : 891.17/OT.210/H.1/05/2023

Tanggal Pembuatan : 2 Mei 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 8 Mei 2023

Disahkan Oleh : Sekretaris Badan

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
NIP. 19680415 199203 1 001

Nama SOP

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Pendidikan minimal SLTA atau berpengalaman dalam
2	Peraturan menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140 /6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian	2	Ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3	Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4	Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta berkomunikasi dengan
5	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian		

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1	SOP Pelayanan Informasi Publik (PPID)	1	PC Unit
		2	Printer
		3	Mesin scanner
		4	Jaringan internet
		5	Data terkait Informasi Publik

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1	Bila salah satu dari langkah dalam SOP ini tidak dilaksanakan maka penyampaian informasi kepada publik tidak dapat dilaksanakan dengan baik.	1	Mendata informasi publik sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing UK/UPT
---	--	---	--

